

JUMLAH PALING SEDIKIT KURSI ATAU SUARA SAH

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 15 TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH PALING SEDIKIT KURSI ATAU SUARA SAH

ABSTRAK

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Menyebutkan Bahwa partai politik atau Gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu di tetapkan persyaratan jumlah minimal kursi atau suara sah dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2014 sebagai syarat pencalonan oleh partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dengan keputusan KPU Kabupaten Bima.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, peraturan komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, dan keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Bima Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.017.433852/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2014.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014

CATATAN

: - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2015

-